



UOBF Puskesmas Beji

Jl Luwung No. 3 67154 0343656848

<http://pkmbeji.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Beji

Pelayanan Farmasi

No. SK : 440 / I / 02 / 424.072.22 / 2022

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas
2. Membawa kartu BPJS, KK, KTP
3. Membawa kartu berobat (untuk pasien lama/ulangan)
4. Pasien menuju poli-poli yang dituju, dilakukan anamnesa dan diberikan resep obat
5. Pasien menyerahkan resep ke ruang farmasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UOBF Puskesmas Beji

Jl Luwung No. 3 67154 0343656848

<http://pkmbeji.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Beji

Image not found or type unknown



1. Petugas farmasi menerima resep
2. Petugas farmasi skrining resep
3. Apabila resep tidak lengkap atau tidak jelas, petugas melakukan konfirmasi ke penulis resep
4. Petugas menyiapkan obat sesuai resep yang tertulis dengan mengecek stok obat yang ada
5. Petugas memberi label dan memastikan obat sudah terlabeli
6. Petugas mengemas obat per resep.
7. Petugas memanggil pasien
8. Petugas melakukan identifikasi ulang
9. Patugas memberikan informasi obat, aturan pakai dan cara penyimpanan
10. Petugas farmasi menyerahkan resep ke pasien

Waktu Penyelesaian



UOBF Puskesmas Beji

Jl Luwung No. 3 67154 0343656848

<http://pkmběji.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Kesehatan / UOBF Puskesmas Beji

10 Menit

1. Rawat inap : 24 jam
2. Rawat jalan :
 - a. Obat Racikan :10 - 20 menit
 - b. Obat Jadi : 5 - 10menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS / KIS : GRATIS

Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UOBF Puskesmas dan UOBF Laboratorium Kesehatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Pemberian obat jadi / racikan sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter/dokter gigi

Pengaduan Layanan

Bagian Pengaduan Saran dan Kritik

Nomor WA (Umi M 085330613716 dan Achadiyah 081230357024)

Telepon : 0343 656848